

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. LANDASAN TEORI

##### 2.1.1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang “Jasa Akuntan Publik”.

Independensi auditor sangat penting dalam hal pemberian jasa audit oleh akuntan publik. Regulator di harapkan dapat memfasilitasi kepentingan semua pihak, baik pihak perusahaan, pihak akuntan, dan pihak eksternal. Bentuk intervensi pemerintah dalam hal isu independensi adalah adanya peraturan peraturan yang mewajibkan adanya rotasi auditor ataupun masa kerja audit. Di Indonesia sendiri, peraturan yang mengatur tentang audit *tenure* adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “ Pembatasan Praktik Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit

umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan kantor akuntan publik boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien seperti yang di atas.

### **2.1.2. Teori mengenai Pergantian KAP (*Auditor Switching*)**

*Auditor switching* merupakan pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan klien. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa berasal dari faktor klien maupun faktor auditor. Dua faktor yang mempengaruhi perusahaan berganti KAP adalah faktor klien (*Client-related Factors*), yaitu: kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering* (IPO) dan faktor auditor (*Auditor-related Factors*), yaitu: *fee* audit dan kualitas audit (Mardiyah, 2002 dalam Wijayanti, 2010).

Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada auditor (Febrianto, 2009).

Pada saat klien mengganti auditornya dan tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi adalah salah satu dari

dua hal: auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Manapun di antara keduanya yang terjadi, perhatian adalah pada alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan ke mana klien tersebut akan berpindah. Jika alasan pergantian tersebut adalah karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasi klien akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien. Jadi, fokus perhatian peneliti adalah pada klien. Sebaliknya, ketika pergantian auditor terjadi karena peraturan yang membatasi *tenure*, seperti yang terjadi di Indonesia, maka perhatian utama beralih kepada auditor pengganti, tidak lagi kepada klien. Pada pergantian secara wajib, yang terjadi adalah pemisahan paksa oleh peraturan. Ketika klien mencari auditor yang baru, maka pada saat itu informasi yang dimiliki oleh klien lebih besar dibandingkan dengan informasi yang dimiliki auditor. Ketidaksimetrisan informasi ini logis karena klien pasti memilih auditor yang kemungkinan besar akan lebih mudah untuk sepakat tentang praktik akuntansi mereka. Sementara itu, auditor bisa jadi tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kliennya. Jika kemudian auditor bersedia menerima klien baru, maka hal ini bisa terjadi karena auditor telah memiliki informasi yang cukup tentang klien baru itu atau auditor melakukannya untuk alasan lain, misalnya alasan finansial.

### **2.1.3. Opini Audit**

Opini audit didefinisikan sebagai pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran perjanjian laporan

keuangan perusahaan yang diauditnya. Menurut Mulyadi (2002) ada lima tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor, yaitu :

1. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion report*).

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan.

2. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion report with explanatory language*).

Kedadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan atau bahasa penjelasan lain dalam laporan audit namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien.

3. Laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion report*).

Auditor akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit jika menjumpai kondisi-kondisi berikut ini:

- a. Lingkup audit dibatasi oleh klien.
  - b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor.
  - c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
  - d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.
4. Laporan yang berisi pendapat tidak wajar (*adverse opinion report*).

Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya.

5. Laporan yang di dalamnya auditor tidak menyatakan pendapat  
(*disclaimer of opinion report*)

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit, maka laporan audit ini disebut laporan tanpa pendapat (*no opinion report*). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah :

- a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit.
- b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Penelitian Chow dan Rice, 1982; Crashwell, 1988; Hudaibe dan Cooke, 2005; dan Wijayanti, 2010 mengatakan bahwa opini adalah faktor yang berpengaruh terhadap pergantian KAP. Penelitian yang dilakukan oleh Chow dan Rice (1982) dan Craswell (1988) berfokus pada pengaruh *qualified opinion* terhadap pergantian KAP. Penelitian tersebut mengatakan jika laporan keuangan perusahaan mendapat *qualified opinion* akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan dan kompensasi yang diterima oleh manajemen menurun.

#### **2.1.4. Pergantian Manajemen**

Pergantian manajemen akan mengakibatkan pergantian auditor, karena mereka lebih menyukai hubungan kerja dengan auditor tertentu (Hudaib dan Cooke, 2005). Pergantian manajemen dapat terjadi dikarenakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau

berhenti karena kemauan sendiri. Pergantian manajemen ini sering kali diikuti oleh perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP. Manajemen pengganti umumnya menerapkan metode akuntansi yang baru sehingga manajemen baru berharap lebih dapat bekerjasama dengan KAP pengganti dan berharap nantinya mendapatkan opini yang sesuai dengan keinginan manajemen sehingga mendorong manajemen dalam RUPS untuk mengganti KAP (Sinarwati, 2010). CEO yang baru mungkin juga diikuti oleh perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP (Damayanti dan Sudarma, 2008).

#### **2.1.5. Reputasi Auditor**

Reputasi auditor diindikasikan dengan ukuran KAP. KAP yang besar lebih independen dibandingkan dengan KAP yang kecil. Alasannya adalah ketika KAP besar kehilangan salah satu klien tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatannya. Sedangkan jika KAP kecil kehilangan satu klien sangat berarti karena kliennya sedikit, sehingga KAP yang besar dianggap lebih mampu mempertahankan independensi auditornya daripada KAP kecil.

KAP yang lebih besar (*Big 4*) biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan tingkat independensi yang memadai daripada rekan-rekan mereka yang lebih kecil karena mereka biasanya menyediakan berbagai layanan untuk klien dalam jumlah besar, sehingga mengurangi

ketergantungan mereka pada klien tertentu. Selain itu, KAP yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit yang lebih tinggi dan menikmati reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis dan karena itu, akan berusaha untuk mempertahankan independensi mereka untuk menjaga *image* mereka (DeAngelo, 1981; Dopuch, 1984; Wilson dan Grimlund, 1990 dalam Nasser *et al.*, 2006).

Dalam penelitian ini reputasi auditor diproksikan dengan afiliasi dengan *The Big Four* dan KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big Four*.

KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan *The Big Four Auditors* yaitu:

- (1) KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan Ernst&Young,
- (2) KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu,
- (3) KAP Sidharta, Sidharta, Widjaja berafiliasi dengan KPMG
- (4) KAP Haryanto Sahari berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers.

Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata pemakai laporan keuangan. Investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari auditor yang bereputasi. Perusahaan tidak akan mengganti KAP jika KAPnya sudah bereputasi (Sinarwati, 2010). Perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemakai laporan keuangan (Wijayanti, 2010).

### 2.1.6. *Financial Distress*

*Financial distress* merupakan kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan. *Financial distress* bermula ketika suatu perusahaan tidak mampu memenuhi jadwal pembayaran atau proyeksi arus kas menunjukkan dalam waktu dekat pembayaran ini tidak akan dapat dipenuhi (Sembiring, 2008). Tingkat kesehatan suatu perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaan yaitu jika kewajiban keuangan lebih besar daripada kekayaannya, maka dapat dikatakan perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan dan sebaliknya.

Menurut Schwartz dan Menon (1985), kesulitan keuangan perusahaan berpindah KAP dapat di tinjau dari dua cara yang berbeda, yaitu:

- a. Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut menimbulkan kondisi yang dapat mendorong perusahaan berpindah KAP, jika kesulitan keuangan perusahaan berkorelasi dengan faktor-faktor tersebut yang antara lain perusahaan tidak setuju dengan hasil pemeriksaan auditor atau opini yang diberikan auditor pada laporan keuangan perusahaan adalah pendapat wajar dengan pengecualian, pergantian manajemen perusahaan, *fee* audit, jaminan yang diberikan auditor, dan faktor-faktor lain yang tidak diidentifikasi. Faktor-faktor tersebut sering terjadi

dalam bisnis yang mengalami ketidakpastian, sehingga perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung berpindah KAP daripada perusahaan yang sehat.

- b. Pengaruh faktor-faktor yang merupakan instrumen berpindah KAP, tergantung pada kondisi keuangan perusahaan karena: Pertama, faktor-faktor yang dikaitkan dengan berpindah KAP pada perusahaan terancam bangkrut mungkin tidak sama dengan faktor-faktor yang dihubungkan dengan berpindah KAP pada perusahaan yang sehat. Kedua, faktor-faktor lainnya yang relatif penting tergantung pada kondisi keuangan. Perpindahan KAP pada perusahaan-perusahaan yang sehat mungkin termotivasi oleh faktor-faktor seperti jasa-jasa lainnya selain jasa audit, dan auditor pengganti memiliki spesialisasi dalam industri tertentu.

Posisi keuangan *auditee* mungkin memiliki implikasi penting pada keputusan mempertahankan KAP. Kondisi perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor. Dalam kondisi seperti ini suatu perusahaan akan cenderung melakukan pergantian KAP. Pergantian KAP juga dapat disebabkan karena perusahaan tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh KAP yang diakibatkan penurunan kemampuan keuangan perusahaan.

Klien dengan tekanan finansial cenderung mengganti KAP dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lebih sehat (Schwartz dan Menon, 1985; Hudaib dan Cooke, 2005). Dengan demikian, auditor pada *distressed clients* memiliki *audit tenure* yang lebih pendek dibandingkan auditor pada perusahaan yang keuangannya lebih sehat.

## 2.2. PENELITIAN TERDAHULU

Hasil studi Chow dan Rice (1982) menunjukkan bahwa perusahaan cenderung untuk berpindah auditor setelah menerima opini *qualified*. Analisis *switching* tidak menunjukkan bahwa perusahaan *qualified* cenderung beralih ke auditor dengan persentase *qualified* yang lebih rendah. Chow dan Rice (1982) juga menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang berganti auditor setelah mendapatkan opini auditor yang *qualified*, dibandingkan dengan perusahaan *qualified* yang tidak berpindah auditor, tidak lebih cenderung menerima *clean opinion* pada tahun berikutnya.

Schwartz dan Menon (1985) meneliti motivasi bagi perusahaan yang gagal untuk mengganti auditor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching* meliputi kualifikasi audit, pelaporan sengketa, perubahan manajemen, *fee* audit, dan kebutuhan asuransi. Hasil analisis sangat mendukung harapan bahwa perusahaan gagal memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk beralih auditor daripada perusahaan kuat. Schwartz dan Menon (1985) juga menemukan bahwa baik perubahan

manajemen maupun kualifikasi audit secara statistik terkait dengan perpindahan auditor di perusahaan gagal.

Craswell (1988) melakukan penelitian mengenai pengaruh *qualified opinion* terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung mengganti auditornya setelah mendapatkan *qualified opinion*.

Studi Sinason *et al.* (2001) memberikan wawasan tambahan mengenai sifat *audit tenure* dan *auditor switching*. Penelitian Sinason *et al.* (2001) memberikan hasil bahwa variabel ukuran klien dan tingkat pertumbuhan klien mempunyai pengaruh terhadap *auditor switching*. Variabel yang lain, yaitu ukuran KAP, risiko klien, dan opini audit *qualified* tidak memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*.

Studi Hudaib dan Cooke (2005) meneliti efek interaktif perubahan *Managing Director/Chief Executive Officer* (MD) dan kesulitan keuangan bersama-sama dengan lima variabel kontrol (jenis perusahaan audit, *fee* audit, *gearing*, waktu, dan ukuran perusahaan) pada opini audit dan *auditor switching*. Hudaib dan Cooke (2005) menemukan bahwa perusahaan yang tertekan secara finansial dan mengubah MD paling mungkin untuk menerima laporan audit yang *qualified, ceteris paribus*. Selain itu, Hudaib dan Cooke (2005) menemukan bukti dari ancaman keakraban dan intimidasi dan bahwa probabilitas *switching* meningkat dengan tingkat keparahan opini *qualified*.

Penelitian Nasser *et al.* (2006) menelaah perilaku *audit tenure* dan *switching* dalam lingkungan audit Malaysia untuk periode 1990-2000. Penelitian memberikan bukti tentang hubungan antara *switching* dan dua variabel, yaitu ukuran klien dan *financial distress*.

Setyorini dan Ardiati (2006) meneliti pengaruh potensi kebangkrutan perusahaan publik terhadap pergantian auditor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi kebangkrutan perusahaan publik tidak mempengaruhi pergantian auditor.

Penelitian yang dilakukan Damayanti dan Sudarma (2007) memberikan hasil bahwa variabel *fee* audit dan ukuran KAP yang mempunyai pengaruh terhadap perusahaan publik di Indonesia untuk berpindah KAP. Variabel yang lain, yaitu pergantian manajemen, opini akuntan, kesulitan keuangan perusahaan, dan persentase perubahan ROA tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaan publik di Indonesia untuk berpindah KAP. Variabel yang paling signifikan adalah variabel ukuran KAP yang merupakan salah satu proksi dari kualitas audit sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan faktor penting yang mempengaruhi perusahaan berpindah KAP. Selain itu, variabel *fee* audit juga merupakan variabel yang signifikan sebagai faktor kesesuaian harga yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan perpindahan KAP.

Sinarwati (2010) melakukan penelitian mengenai perpindahan Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang

terdaftar di BEI. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh opini *going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor, dan *financial distress*. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa hanya variabel pergantian manajemen dan *financial distress* yang mempengaruhi perusahaan berpindah Kantor Akuntan Publik.

Wijayanti (2010) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran KAP, ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, *financial distress*, pergantian manajemen, opini audit, audit *fee* terhadap *auditor switching*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Ukuran KAP dan *fee* audit berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, *financial distress*, pergantian manajemen, opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Chow dan Rice (1982)	Independen: <i>Qualified audit opinion</i> . Dependen: <i>Auditor switch</i>	<i>Qualified audit opinion</i> berpengaruh terhadap kecenderungan pergantian auditor.
2.	Schwartz dan Menon (1985)	Independen : <i>financial distress</i> , kualifikasi audit, pelaporan sengketa, perubahan manajemen, audit <i>fee</i> , kebutuhan	<i>Financial distress</i> berpengaruh terhadap pergantian auditor.

		asuransi. Dependen : <i>Auditor switch</i>	
3.	Crashwell (1988)	Independen: <i>Qualified audit opinion</i> Dependen: <i>Auditor Switching</i>	<i>Qualified audit opinion</i> berpengaruh terhadap <i>Auditor switching</i> .
4.	Sinason <i>et al.</i> (2001)	Independen : Ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, ukuran KAP, risiko klien, opini audit <i>qualified</i> . Dependen : <i>Auditor switch</i>	Ukuran klien dan tingkat pertumbuhan klien berpengaruh terhadap pergantian KAP.  Ukuran KAP, risiko klien, opini audit <i>qualified</i> tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP
5.	Hudaibe dan Cooke (2005)	Independen : Pergantian manajemen, <i>financial distress</i> , Opini audit. Dependen : <i>Auditor switch</i>	Pergantian manajemen, <i>financial distress</i> , opini audit berpengaruh terhadap pergantian KAP.
6.	Nasser, <i>et al</i> (2006)	Independen: Ukuran KAP, ukuran klien, pertumbuhan perusahaan, <i>financial distress</i> , <i>audit tenure</i> . Dependen: <i>Auditor switch</i>	Ukuran klien, <i>financial distress</i> berpengaruh terhadap pergantian auditor.
7.	Setyorini dan Ardiati (2006)	Independen : Kebangkrutan Perusahaan Publik Dependen : Pergantian Auditor	Potensi kebangkrutan perusahaan publik tidak mempengaruhi pergantian auditor.
8.	Damayanti dan Sudarma (2007)	Independen: Ukuran KAP, <i>fee</i> audit, pergantian manajemen, opini akuntan, kesulitan keuangan, presentase perubahan ROA. Dependen: <i>Auditor switch</i> .	<i>Fee</i> dan ukuran KAP mempunyai pengaruh terhadap pergantian KAP. Pergantian manajemen, opini akuntan, kesulitan keuangan dan presentase perubahan

			ROA tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian KAP.
9.	Sinarwati (2010)	Independen: Opini audit <i>going concern</i> , pergantian manajemen, reputasi auditor, kesulitan keuangan. Dependen: Pergantian KAP	Pergantian manajemen dan kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Opini audit <i>going concern</i> dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.
10.	Wijayanti (2010)	Independen: Ukuran KAP, ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, <i>financial distress</i> , pergantian manajemen, opini audit, audit <i>fee</i> . Dependen: <i>Auditor Switching</i>	Ukuran KAP dan <i>fee</i> audit berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, <i>financial distress</i> , pergantian manajemen, opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.

### 2.3. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.3.1. Pengaruh opini audit terhadap pergantian KAP

Opini audit didefinisikan sebagai pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran perjanjian laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001) dijelaskan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha,

perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Penelitian Chow dan Rice, 1982; Crashwell, 1988; Hudaibe dan Cooke, 2005; dan Wijayanti, 2010 mengatakan bahwa opini adalah faktor yang berpengaruh terhadap pergantian KAP. Penelitian yang dilakukan oleh Chow dan Rice (1982) dan Craswell (1988) berfokus pada pengaruh *qualified opinion* terhadap pergantian KAP. Penelitian tersebut mengatakan jika laporan keuangan perusahaan mendapat *qualified opinion* akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan dan kompensasi yang diterima oleh manajemen menurun. Damayanti dan Sudarma (2007) berpendapat manajemen akan memberhentikan auditornya atas opini yang tidak diharapkan perusahaan atas laporan keuangannya dan berharap untuk mendapatkan auditor yang lebih lunak/ *more pliable*.

**H<sub>1</sub> : Opini audit berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di BEI.**

### **2.3.2. Pengaruh pergantian manajemen terhadap pergantian KAP**

Pergantian manajer akan mengakibatkan pergantian auditor, karena mereka lebih menyukai hubungan kerja dengan auditor tertentu (Hudaib dan Cooke, 2005). Pergantian manajemen dapat terjadi dikarenakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau berhenti karena kemauan sendiri. Pergantian manajemen ini sering kali diikuti oleh perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP (Damayanti dan Sudarma, 2007). Manajemen pengganti umumnya

menerapkan metode akuntansi yang baru sehingga manajemen baru berharap lebih dapat bekerjasama dengan KAP pengganti dan berharap nantinya mendapatkan opini yang sesuai dengan keinginan manajemen sehingga mendorong manajemen dalam RUPS untuk mengganti KAP (Sinarwati, 2010).

**H<sub>2</sub> : Pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di BEI.**

### **2.3.3. Pengaruh reputasi auditor terhadap pergantian KAP**

Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata pemakai laporan keuangan. Investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari auditor yang bereputasi. Perusahaan tidak akan mengganti KAP jika KAPnya sudah bereputasi (Sinarwati, 2010). Perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemakai laporan keuangan (Wijayanti, 2010).

**H<sub>3</sub>: Reputasi auditor berpengaruh terhadap pergantian KAP.**

### **2.2.4. *Financial Distress***

Posisi keuangan perusahaan klien mungkin mempunyai pengaruh penting pada keputusan untuk mempertahankan atau mengganti KAP. Kondisi perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung

meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor. Dalam kondisi seperti ini suatu perusahaan akan cenderung melakukan *auditor switching*. Perusahaan yang bangkrut lebih sering berpindah KAP daripada perusahaan yang tidak bangkrut. Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut (mempunyai kesulitan keuangan) menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah KAP.

Kondisi perusahaan yang berpotensi bangkrut memiliki kecenderungan mengganti auditor karena di dalam lingkungan perusahaan yang mengalami potensi kebangkrutan terdapat pengaruh yang besar pada ketegangan hubungan antara manajemen dan auditor yang menyebabkan putusnya hubungan kerja antara manajemen dan auditor (Schwartz dan Menon, 1985). Klien dengan tekanan finansial cenderung mengganti KAP dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lebih sehat (Hudaib dan Cooke, 2005). *Auditor switching* juga bisa disebabkan karena perusahaan sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membiayai biaya audit yang dibebankan oleh KAP yang disebabkan oleh penurunan kemampuan keuangan perusahaan (Wijayanti, 2010)

**H<sub>4</sub>: *Financial distress* berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di BEI.**